



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMPARU
NOMOR : 04 Tahun 2024**

**TENTANG
PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN
BADAN PERUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SEMPARU
KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

KEPALA DESA SEMPARU,

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi hak dan kewajiban serta mempelancar pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Desa Semparu Kecamatan Kopang khususnya di sektor Pemerintahan di Desa Semparu dipandang perlu memutuskan dan menetapkan “Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)” Desa Semparu Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang “Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa”.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
2. Peraturan pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan Keuangan Pemerintah Desa dan BPD;
6. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Tata cara Penghitungan ,Penyaluran Penggunaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggran 2024;
7. Peraturan Desa Semparu Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa Semparu Tahun 2019-2024;

8. Peraturan Desa Semparu Nomor 3 Tahun 202 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Semparu Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Semparu Tahun 2023 Nomor 4);
9. Peraturan Desa Semparu Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Semparu Tahun 2023 Nomor45).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama : Menetapkan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Desa Semparu sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, terhitung sejak tanggal 03 Januari pada Tahun Anggaran 2024.
- Kedua : Segala Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya surat Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semparu Tahun Anggaran 2024.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semparu

Pada tanggal : 03 Januari 2024

Kepala Desa Semparu



LAJU RATMAJI HIJRAT

Tembusan disampaikan Yth:

1. Bupati Lombok Tengah Cq. BPMD Kabupaten Lombok Tengah
3. Camat Kopang
4. Ketua BPD Desa Semparu
5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Semparu

Nomor : .04.. Tahun 2024

Tanggal : .03.Januari 2024

Tentang : Penetapan Besaran Tunjang Badan Permusyawaratan Desa Semparu

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	BESARAN TUNJANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Ketua	1 Orang	1.500.000	
	Wakil Ketua	1 Orang	1.300.000	
3.	Sekretaris	1 Orang	1.200.000	
4.	Anggota	4 Orang	1.000.000	



Kepala Desa Semparu,

LAILI RATMAJI HIJRAT